



BUPATI SAROLANGUN
PROVINSI JAMBI

KEPUTUSAN BUPATI SAROLANGUN
NOMOR 72 /DISDIKBUD/2025

TENTANG

PEMUTAKHIRAN NAMA SATUAN PENDIDIKAN JENJANG
TAMAN KANAK-KANAK (TK), SEKOLAH DASAR (SD),
SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP) NEGERI
DALAM KABUPATEN SAROLANGUN

BUPATI SAROLANGUN,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka pemutakhiran nama satuan pendidikan jenjang Taman Kanak-Kanak (TK), Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri, agar sesuai dengan nama desa dan kelurahan lokasi sekolah dalam Kabupaten Sarolangun karena pemekaran desa dan kelurahan dalam Kabupaten Sarolangun;
 - b. bahwa untuk nama satuan pendidikan jenjang Taman Kanak-Kanak (TK), Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri, sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu ditinjau kembali dan disesuaikan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Sarolangun tentang Pemutakhiran Nama Satuan Pendidikan Jenjang Taman Kanak-Kanak (TK), Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri dalam Kabupaten Sarolangun;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5157);
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 607);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87);
8. Peraturan Bupati Sarolangun Nomor 35 tahun 2022 tentang Kedudukan Tugas dan Fungsi serta Susunan Organisasi Perangkat Daerah setelah Penyederhanaan Birokrasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sarolangun (Berita Daerah Kabupaten Sarolangun Tahun 2022 Nomor 35);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI SAROLANGUN TENTANG PEMUTAKHIRAN NAMA SATUAN PENDIDIKAN JENJANG TAMAN KANAK-KANAK (TK), SEKOLAH DASAR (SD), SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP) NEGERI DALAM KABUPATEN SAROLANGUN.

KESATU : Pemutakhiran Nama Satuan Pendidikan Jenjang Taman Kanak-Kanak (TK), Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri dalam Kabupaten Sarolangun, sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

- KEDUA : Dengan adanya pemuktakhiran nama satuan pendidikan jenjang Taman Kanak-Kanak (TK), Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri dalam Kabupaten Sarolangun sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU maka satuan pendidikan tidak lagi memakai nama satuan pendidikan yang lama dan pengelolaan administrasi sekolah disesuaikan dengan nama wilayah hukum administrasinya.
- KETIGA : Semua penggunaan atribut seperti logo, lencana, badge, kop surat, stempel, papan nama, dan lain-lain harus disesuaikan dengan nama satuan Pendidikan yang baru.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sarolangun
pada tanggal 18 Februari 2025



Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah;
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jambi;
3. Kepala BPMP Provinsi Jambi;
4. Kepala BGP Provinsi Jambi;
5. Ketua DPRD Kabupaten Sarolangun;
6. Sekretaris Daerah Kabupaten Sarolangun;
7. Kepala BAPPEDA Kabupaten Sarolangun;
8. Inspektur Daerah Kabupaten Sarolangun;
9. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sarolangun;
10. Koordinator Pengawas, Koordinator Wilayah Pendidikan Kecamatan, dan masing-masing satuan Pendidikan yang bersangkutan;
11. Arsip.